Jurnal ADMINISTRATIVUS
JURNAL KAJIAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018
© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN
Gatinila Gea [1], Thelma Wawointana [2], Steven V. Tarore [3]
[123]Prodi Ilmu administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia
gatinilagea@gmail.com,thelmawawointana@unima.ac.id,steventarore@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:
Duties and Functions, Village-Owned Enterprices, Community and Village Empowerment Services
Accepted:15 Maret 2025
Revised : 1 April 2025
Published: 30 April 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the Duties and Functions of the Community and Village Empowerment Service of Minahasa Regency in Empowering Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Minahasa Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach using Observation, Interview, and Documentation techniques. This study shows that the implementation of the Duties and Functions of the Community and Village Empowerment Service of Minahasa Regency is not good enough, this can be seen from the development of human resources, development of group institutions, capital accumulation, development of productive businesses and provision of appropriate technology that has not been maximized in its implementation. After the researcher conducted the research, there were factors that became obstacles, namely the lack of competence of Village-Owned Enterprise administrators caused by a less than optimal determination mechanism, monitoring and evaluation which were only carried out once a year, DPMD has also not collaborated with other parties to strengthen BUMDes capital and has also not implemented technical assistance in business development and also the provision of appropriate information that has not been optimal.

INTISARI

Kata kunci:
Tugas dan Fungsi, Badan Usaha Milik Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa belum cukup baik, hal ini terlihat dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal, pengembangan usaha produktif dan penyediaan teknologi tepat guna yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Setelah peneliti melakukan penelitian, terdapat faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya kompetensi pengurus Badan Usaha Milik Desa yang disebabkan oleh mekanisme penetapan yang kurang optimal, monitoring dan evaluasi yang hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, DPMD juga belum melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memperkuat permodalan BUMDes dan juga belum melaksanakan pendampingan teknis dalam pengembangan usaha dan juga penyediaan informasi yang tepat guna yang belum maksimal.

I. PENDAHULUAN

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Diperlukan upaya khusus yang terstuktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan[1] Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga keberadaannya berkontribusi besar terhadap terciptanya stabilitas nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa setiap desa harus memiliki badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar. Selain itu, badan usaha ini juga berperan dalam mengoptimalkan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan serta memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelolanya sebagai aset pendorong perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menciptakan desa yang mandiri dan inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. [2]

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.[3]

Pada dasarnya tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa dengan mengelola potensi desa dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Pembangunan ini bertumpu pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, dengan dukungan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan aset. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sementara aset ekonomi desa seharusnya dikelola langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan operasional Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. [4]

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan lembaga pemerintah daerah yang berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta mengarahkan berbagai program terkait pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPMD, khususnya dalam Bab III yang menguraikan tugas dan fungsi, terdapat Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang ini bertanggung jawab atas pemberdayaan ekonomi kelembagaan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya alam secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang ini menjalankan berbagai fungsi, antara lain: mengoordinasikan perencanaan dan program di bidang usaha ekonomi desa dan teknologi tepat guna, memberdayakan BUMDes serta lembaga ekonomi desa lainnya, mengembangkan pasar desa dan jaringan pemasaran produk masyarakat, mendorong usaha ekonomi keluarga serta kelompok masyarakat, dan mengelola usaha kecil dan menengah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemandirian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran strategis dalam merancang serta melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dalam pengembangan usaha, sehingga banyak usaha yang kurang produktif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi hambatan bagi DPMD dalam menjalankan program pemberdayaan secara optimal. Penyediaan informasi yang relevan untuk pengembangan BUMDes juga masih belum maksimal. Di samping itu, mekanisme evaluasi program masih minim, sehingga sulit untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Misalnya, program pelatihan yang telah berjalan tidak diikuti dengan pengukuran hasil, sehingga DPMD kesulitan dalam memperbaiki atau mengembangkan program di masa mendatang .

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif .dimana menurut Deddy Mulyana Penelitian Kualitatif yaitu "Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. [5]

Dalam penelitian ini instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang bertanggung jawab atas pengamatan, wawancara, pengumpulam dan analisis data dimana penulis yang berperan langsung dalam proses tersebut. Ada juga beberapa alat bantu yang digunakan seperti catatan lapangan, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data skunder, dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara melalui informan terkait. Kemudian data skunder yaitu berasal dari sumbr lain seperti buku, jurnal dan situs web. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kulitatif yang mana terbagi menjadi tiga bagian yang dilakukan dilapangan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. [6]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan badan usaha milik desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Minahasa, dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada di lapangan, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan daya tarik ekonomi lokal.

BUMDes merupakan merupakan instrumen pembangunan ekonomi daerah dengan jenis perusahaan yang berbeda-beda tergantung potensi desa. Membuka potensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha bisnis, (PAD), yang memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan secara optimal. [7]

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung dialam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.[8] Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan dan terencana untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan dalam rangka mencapai kinerja yang unggul, baik dari sisi individu maupun keseluran organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dengan meningkatkan kompetensi pengelolanya melalui pelatihan dan pendampingan. Proses ini bertujuan memperkuat keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan teknis guna mendukung kinerja optimal BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan dari penelitian menyatakan bahwa, Dinas berperan dalam memfasilitasi, membina, mengelola, dan mengembangkan BUMDes melalui program yang telah disusun, seperti evaluasi tahunan bersama BPKP dalam penerapan aplikasi Forsa BUMDesa, serta forum BUMDes di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, upaya pengembangan SDM belum optimal akibat rendahnya kompetensi pengurus BUMDes, yang disebabkan oleh mekanisme penetapan yang kurang efektif serta kurangnya keselarasan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes, sehingga menghambat kelancaran kegiatan BUMDes.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pengembangan kelembagaan kelompok adalah proses penguatan struktur, fungsi, dan peran suatu kelompok dalam masyarakat agar mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkelanjutan. Kelembagaan kelompok mencakup organisasi formal atau nonformal yang berfungsi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pengembangan kelembagaan kelompok bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, baik dari segi internal maupun eksternal.[9] Pengembangan kelembagaan kelompok berkaitan erat dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena keduanya bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kemandirian ekonomi. Melalui pengembangan

kelembagaan, kelompok masyarakat dilatih untuk memiliki tata kelola yang baik, serta kemampuan mengelola usaha secara profesional.

Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa, DPMD memberikan pelatihan dan pembinaan BUMDes melalui BIMTEK serta bekerja sama dengan BPKP. Monitoring dan evaluasi dilakukan sekali setahun. Jika terjadi konflik antar pengurus BUMDes, penyelesaiannya diarahkan ke pemerintah desa.

3. Pemupukan Modal Masyarakat

Pemupukan modal adalah merupakan landasan dalam perubahan struktural yang tumbuh dan berkembang. Modal usaha tersebut adalah bagian dari hibah kepada masyarakat yang dipinjamkan kepada anggota masyarakat. Kelompok masyarakat yang mengelola modal usaha ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga dana di pedesaan. Pemupukan modal dari masyarakat dalam BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Sumber pendanaan awal bagi BUMDes, yang berasal dari hibah, dana desa, maupun kontribusi lainnya, digunakan untuk menjalankan berbagai usaha produktif. Dalam pengelolaannya, modal tersebut dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan warga, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Keuntungan yang diperoleh umumnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas desa, pembagian hasil, atau penguatan modal usaha.

Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa, DPMD mendorong BUMDes memanfaatkan sertifikat badan hukum dari Kementerian Desa untuk mengakses pendanaan dengan proposal resmi. Namun, DPMD belum bekerja sama dengan pihak lain dalam memperkuat modal BUMDes.

4. Pengembangan Usaha Produktif

Kegiatan pengembangan usaha produktif adalah kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.[10] Pengembangan usaha produktif ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan suatu usaha agar mampu menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara optimal. Proses ini melibatkan perencanaan strategis untuk mengenali peluang pasar serta menetapkan visi dan tujuan yang jelas. Pengembangan usaha produktif dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlihan mereka untuk mencari pekerjaan, demikian Dalam Pengembangan usaha produktif masyarakat dituntut untuk diperdayakan berdasarkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha masyarakat menjadi lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

Temuan dari hasil penelitian terkait dengan pengembangan usaha produktif menunjukkan bahwa, DPMD hanya fokus pada evaluasi tahunan dan penutupan unit usaha yang tidak produktif tanpa program khusus untuk pendampingan teknis atau pengembangan usaha.

5. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Penyediaan informasi tepat guna adalah proses menyediakan data atau pengetahuan yang relevan, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha yang diselenggarakan masyarakat desa, karena itu perlu adanya ketersedian teknologi dan informasi secara tepat guna yang kemudian dimanfaatkan secara optimal.[11] informasi ini harus disesuaikan dengan kondisi, tujuan dan kapasitas penerima agar benar-benar bermanfaat.

Temuan dari hasil penelitian tentang penyediaan informasi tepat guna menunjukkan bahwa, DPMD saat ini hanya fokus pada penerapan aplikasi Forsa Bumdesa dan belum mengembangkan platform digital lain untuk membantu BUMDes mengakses informasi terkait peluang, pasar, atau regulasi.

Ucapan Terimakasih

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa ”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang berkompeten untuk kesempurnaan dalam konteks akademik.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tentunya penulis banyak menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, serta dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menggambil kesimpulan sebagai berikut: Pengembangan SDM merupakan aspek utama dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus BUMDes. DPMD telah melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengurus BUMDes. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi pengurus yang disebabkan oleh mekanisme penetapan pengurus yang tidak optimal serta minimnya sinergi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Hal ini mengarah pada rendahnya efektivitas dalam menjalankan program-program BUMDes dan mengurangi dampak positif dari upaya pemberdayaan yang dilakukan. Pengembangan Kelembagaan Kelompok bertujuan untuk memperkuat struktur dan fungsi organisasi BUMDes agar dapat mencapai tujuan secara lebih efektif. Melalui strategi seperti Bimbingan Teknis (BIMTEK), forum BUMDes, dan monitoring tahunan, DPMD berusaha untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan masih terbilang kurang intensif, terutama dalam penanganan masalah yang memerlukan pendampingan lebih mendalam. Pemupukan modal masyarakat merupakan hal penting untuk memastikan badan usaha milik desa memiliki sumber daya ekonomi yang cukup guna mendukung kegiatan usahanya. DPMD telah mendorong alokasi dana penyertaan modal dalam APBD desa dan memfasilitasi pengurus BUMDes untuk memperoleh status badan hukum. Namun, meskipun langkah-langkah ini sudah dilakukan, masih belum ada kerja sama yang signifikan dengan sektor swasta atau lembaga keuangan lain yang dapat memperkuat modal BUMDes secara lebih berkelanjutan.

Pengembangan usaha produktif sangat penting untuk keberlanjutan BUMDes. DPMD fokus pada pembinaan dan evaluasi tahunan, namun belum ada pendampingan teknis berkelanjutan. Pendampingan diperlukan untuk mengidentifikasi peluang usaha baru, mengembangkan usaha yang ada, dan mengatasi kesulitan operasional. Penyediaan Informasi Tepat Guna merupakan aspek penting dalam pengelolaan BUMDes yang efisien dan akurat. Aplikasi Forsa BUMDes yang diperkenalkan oleh DPMD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, keuangan, dan aset BUMDes.

REFERENSI

[1] J. Iskandar, Engkus, Fadjar Tri Sakti, N. Azzahra, And N. Nabila, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *J. Dialekt. J. Ilmu Sos.*, Vol. 19, No. 2, Pp. 1–11, 2021, Doi: 10.54783/Dialektika.V19i2.1.

[2] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Peratur. .Bpk.Go.Id*, P. 31, 2024, [Online]. Available: Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/283617/Uu-No-3-Tahun-2024

[3] P. D. Panggungharjo, “Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” No. 0865, 2015.

[4] F. A. S. Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2*. 2021.

[5] A. Syahza And U. Riau, *Metodologi Penelitian*, No. September. 2021.

[6] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, No. March. 2020. [Online]. Available: Https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&Hl=En

[7] J. Mantiri And M. Rantung, “Pengembangan Dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. Dan Ilmu Adm. Negara*, Vol. 3, No. 1, Pp. 47–52, 2021, Doi: 10.53682/Administro.V3i1.2055.

[8] B. Bukit, T. Malusa, And A. Rahmat, *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*, Vol. 15, No. 2. 2016.

[9] L. Lisdawati, K. Kresnina, L. Hariyana, And D. Daryono, “Implementasi Pengembangan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Probebaya Di Kelurahan Mesjid Samarinda Seberang,” *J. Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 7, Pp. 2712–2722, 2024, Doi: 10.46799/Jsa.V5i7.1333.

[10] J. A. Tarigan, A. As, And M. Dama, “Strategi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunung Lingan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda,” *Ejournal Ilmu Pemerintah.*, Vol. 7, No. 1, P. 119, 2019, [Online]. Available: Https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2018/11/Jakup Aries Tarigan (11-14-18-03-37-11).Pdf

[11] Y. Nardin, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes,” *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, Vol. 8, No. 3, Pp. 140–145, 2019, [Online]. Available: Https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/1799

[12] Kushartono, E.W. ‘Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang’.

[13] Arnis, M. (2018) ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan Di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya’, Pp. 1–80.

[14] Ismail, F. ‘“Peran Administrasi Pembangunan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”:’, Pp. 0–4.

[15] Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik, Cetakan Ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), 24–25.